

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia pada saat ini lembaga keuangan syari'ah semakin berkembang, dibuktikan dengan semakin meluasnya Bank-Bank syari'ah di Indonesia. Lembaga keuangan syari'ah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam atau yang lazim di sebut dengan prinsip syari'ah Atau, lembaga keuangan syari'ah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.¹ Yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul maal wat Tamwil (BMT).

BMT merupakan kependekan dari kata balai usaha mandiri terpadu atau Baitul Maal Wat-Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro(LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu; pertama, Baitut Tamwil (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukakn kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Maal(rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan

¹Mardani,*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di indonesia*,(Jakarta :Pranadamedia group,2015),h 1-2

amanahnya, kedua, Baitul Maal Wat-Tamwil(BMT) atau disebut juga dengan “koperasi syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “Baitul Maal” dan “Baitul Tamwil” Baitul Maal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

Menurut Soemitra yang dikutip dari buku Agus Salihin menyatakan bahawa Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syari’ah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini di dirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.²

Pada kenyataannya praktek lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya BMT mengalami beberapa kendala atau masalah. Salah satu faktor yang membuat lembaga keuangan syariah ini mengalami kendali atau masalah adalah akibat perilaku dan pengelolaan lembaga tersebut khususnya di pembiayaan, dikarenakan mengabaikan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam menjalankan usaha.

² Agus salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, (gunung putri:Guepedia,2021)h 113-114

Di Indonesia, lembaga pembiayaan ini diatur dalam keputusan presiden No. 61 Tahun 1988. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal³

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, i trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴

BMT NU cabang Camplong memiliki produk pembiayaan dengan prinsip pengambilan keuntungan yaitu *murabahah* dan *Al-Bai' bitsaman ajil*. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁵

Perbedaan antara *murabahah* dan *Al-Bai' bitsaman ajil*. Jika *Murabaha* adalah kontrak jual-beli dengan cara barang diperjual belikan tersebut diserahkan segera, sedangkan harga (pokok dan margin keuntungan yang di sepakati bersama) dibayar kemudian hari secara sekaligus dalam praktiknya, bank

³ Hermansyah, *hukum perbankan nasional indonesia*, (jakarta:kencana,2020)h 9

⁴ Rahmat ilyas “*konsep pembiayaan dalam perbankan syari'ah*” jurnal penelitian ,Vol.9 No Februari 2015, h. 186.

⁵ Qomariyah “*analisis aplikasi 5c (character, capacity, capital, conditional, and collateral) padapembiayaan murabahah di bmt mandiri ukhuwah persada*” Vol. 5 No 2. Oktober 2015, h. 1112.

bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh. Sedangkan *Al-Bai' bitsaman ajil* adalah kontrak *murabahah* dengan cara barang yang diperjual belikan segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar kemudian hari secara angsuran. Dalam praktiknya dalam bank sama dengan *murabahah*, hanya kewajiban nasabah dilakukan secara angsur. Jadi pada dasarnya transaksi *Al-Bai' bitsamanin ajil* merupakan jenis kontrak *murabahah*, yaitu kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran. Dalam transaksi *murabahah*, kewajiban nasabah dilakukan secara tangguh dan sekaligus.⁶

Murabahah dan Al-Bai' bitsamanin ajil adalah salah satu produk pembiayaan yang diminati oleh masyarakat di KSPPS BMT NU Cabang Camplong dan sangat rentan mengalami resiko pembiayaan. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah lembaga keuangan terlalu mudah memberikan pinjaman, melakukan investasi atau terlalu di tuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁷

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debitur, lembaga keuangan bisa dipastikan memiliki bagian skema, tahapan, dan aturan yang wajib dilakukan. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang mengharuskan untuk menyalurkan pembiayaan kredit atau pembiayaan lainnya yang dilandaskan pada prinsip syariah dan untuk kegiatan usaha lainnya, maka bank wajib menggunakan cara terbaik agar tidak merugikan

⁶ Dadang husen sobana, *manajemen keuangan syari'ah*, (bandung :CV pustaka setia, 2017)h 229

⁷ Dheni Mahardika saputra, zainal arifin, zahroh, analisis resiko pembiayaan musyarokah terhadap pengembalian pembiayaan nasabah, jurnal administrasi bisnis, vol. 28 no.2 (november 2015). H 3

kedua belah pihak yaitu kepentingan bank dan kepentingan nasabah yang telah memberikan dananya kepada bank.⁸

Untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberikan keputusan tentang pemberian pembiayaan, dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau dikenal dengan sebutan atau prinsip 5C.⁹

Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) merupakan prinsip pembiayaan terhadap debitur, yang dilakukan secara monitoring dan restructuring untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan. Dalam proses penyaluran pembiayaan, Bank Muamalat menggunakan prinsip 5C untuk menurunkan resiko macet. prinsip *Character* adalah kedisiplinan nasabah, prinsip *Capacity* adalah memiliki usaha sendiri, *Capital* adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai nasabah dalam usahanya, *Collateral* adalah jaminan, dan *Condition Of Economy* yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian dimasa yang akan datang.¹⁰

Tujuan dari penerapan prinsip 5C adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.¹¹ Prinsip 5C digunakan pada seluruh

⁸Hamonangan “*analisis penerapan prinsip 5c dalam penyaluran pembiayaan pada bank muamalat keu padangsidempuan*” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No 2. 2020, h. 458.

⁹ Muhammad Syaifullah, Endang “*analisis pembiayaan murabahah (Peran Perempuan Selaku Pengambil Kebijakan Pembiayaan dan Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK Cabang Pontianak)*” Jurnal Studi Gender dan Anak, h 65.

¹⁰ Alwi Muarif Sembirin, Nurul Jannah “*Penerapan Prinsip 5c pada Pembiayaan Murabahah di SUMUT Syariah KCP HM Yamin*” Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) Vol 2 No 2. 2022, h. 2991

¹¹ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia , Any Setyarini “*analisis implementasi prinsip 5c dan 7p dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah di kspps hudatama semarang*” Jurnal Akuntansi dan Pajak, vol 23 No 1, 2022, h 4

lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan. Adanya analisis pembiayaan tersebut dapat mencegah sedini mungkin terjadinya kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya.¹² Jadi dengan adanya kelima prinsip tersebut dapat menimalisirkan resiko.

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh adalah bunga, sedangkan bagi bank syariah yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip 5C(*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) Dalam Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Dan *Al-bai’ Bitsamanin Ajil* Di KSPPS BMT NU Cabang Camplong”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *Al-Bai’ bitsamanin ajil* di KSPPS BMT NU cabang Camplong?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *Al-Bai’ bitsamanin ajil* di KSPPS BMT NU cabang Camplong?

¹² Lukman dendawijaya, *manajemen perbankan*, penerbit ghalia Indonesia, 2009. H. 88

¹³ Muhammad ridwan basalamah dan mohammad rizal, *perbankan syariah*, (malang : Empat dua media, 2018)h 27

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor kendala dalam menerapkan prinsip 5C pada Penyaluran pembiayaan *murabahan* dan *Al-Bai' bitsaman ajil* di KSPPS BMT NU cabang Camplong ?
4. Bagaimana cara memaksimalkan faktor pendukung dan faktor kendala dalam menerapkan prinsip 5C pada Penyaluran pembiayaan *murabahan* dan *Al-Bai' bitsaman ajil* di KSPPS BMT NU cabang Camplong ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan *murabahan* dan *Al-Bai' bitsaman ajil* di KSPPS BMT NU cabang Camplong.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam Penyaluran pembiayaan *murabahan* dan *Al-Bai' bitsaman ajil* di KSPPS BMT NU cabang Camplong.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor kendala dalam menerapkan prinsip 5C pada Penyaluran pembiayaan *murabahan* dan *Al-Bai' bitsaman ajil* di KSPPS BMT NU cabang Camplong.
4. Untuk mengetahui cara memaksimalkan faktor pendukung dan faktor kendala dalam menerapkan prinsip 5C pada Penyaluran pembiayaan *murabahan* dan *Al-Bai' bitsaman ajil* di KSPPS BMT NU cabang Camplong.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah khususnya lembaga BMT

2. Kegunaan praktis.

a. Bagi lembaga keuangan syariah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan ataupun pertimbangan dalam menerapkan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *Al-Bai' bitsamanin ajil* di KSPPS BMT NU Cabang Camplong.

b. Bagi IAIN Madura

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pembendaharaan kepustakaan (bahan pustaka) di IAIN Madura terutama dalam hal pengembangan wawasan keilmuan dan menyumbangkan hasil peniliti yang bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi peneliti

hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam hal mengetahui penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *Al-Bai' bitsamanin ajil* di KSPPS BMT NU Cabang Camplong.

E. Definisi Istilah

Defini istilah adalah unsur-unsur yang membantu dalam pelaksanaan proses pengumpulan data bagi penelitian. Definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapam adalah proses, cara, dan pemanfaatan dalam perihal perihal mempraktikkan suatu hal.¹⁴
2. Prinsip 5C merupakan prinsip pembiayaan terhadap debitur yang dilakukan secara monitoring dan restructuring untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan. 5C tersebut terdiri dari, Character yaitu kedisiplinan nasabah, capacity adalah memiliki usaha sendiri, Capital adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai nasabah dalam usahaya, Collateral adalah jaminan, condition yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian.¹⁵
3. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.¹⁶
4. Murabahah adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.¹⁷
5. *Al-Bai' Bitsamanin Ajil* adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan, harga jualnya adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati¹⁸

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia* (jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 1448.

¹⁵ Alwi Muarif Sembirin, Nurul Jannah "Penerapan Prinsip 5c pada Pembiayaan Murabahah di SUMUT Syariah KCP HM Yamin" *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Vol 2 No 2. 2022, hlm. 2991

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*(jakarta:kencana, 2011),hlm 105

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syari'ah di indonesia* (Yogyakarta:Gadjah mada University Press, 2009), hlm 106

¹⁸ Aji prasetyo, *Akuntansi keuangan syariah teori, kasus, dan pengantar menuju praktik*(yogyakarta :Andi Offset, 2019), hlm 118

F. Kajian penelitian terdahulu

Beberapa kajian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

Tabel 1
Daftar kajian penelitian terdahulu

NO	Identitas	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Hilyatun Nisak (2020)	Implementasi 5C pada kelayakan pemberian pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan	Metode penelitian Kualitatif	Dalam pelaksanaannya KSPPS BMT NU Cabang galis pamekasan sangat mengutamakan tiga poin yaitu <i>character, capacity, collateral</i> . Sedangkan poin <i>capital</i> dan <i>condition of economy</i> menadapatkan porsi yang lebih sedikit. Dalam implementasi pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa timur cabang galis pamekasan selain menggunakan prinsip 5C pihak BMT juga mempunyai nilai tambah yaitu apabila anggota tersebut sudah mempunyai anggota yang loyal (setia) di KSPPS BMT NU Jawa timur cabang galis pamekasan maka pihak BMT memudahkannya dalam melakukakn pembiayaan. Dalam mengatasi MPL pihak BMT jawa timur cabang galis pamekasan menggunakan penanganan dengan mendekati anggota, penagihan insentif, teguran, penjadwalan ulang, penghapusan hutang.

2.	Noer Halima (2020)	Implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan <i>Bai' Bitsamaninil Ajil</i> Di BMT NU Jatim Cabang Pakong	Metode penelitian Kualitatif	Prosedur dalam pengajuan pembiayaan BBA harus menjadi anggota di BMT NU Cabang Pakong mempunyai jaminan seperti PPKB Harus memiliki usaha dan memenuhi kreteria pihak BMT. BMT NU Cabang pakong dalam menganalisa pembiayaan yang akan diberikan kepada calon mitranya menggunakan analisis prinsip 5C.
3.	Ismi Kamalia Ramadany (2021)	Implimintasi Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan	Metode penelitian kualitatif	Terkait murabahah dijelaskan bahwa murabahah ini jual beli tergantung bagaimana porsi penggunaan mitra atau nasabah di BMT Dengan nisbah bagi hasil atau bisa disebut dengan keuntungan, dan jangka waktu yang diberikan maksimal 36 bulan dengan angsuran sekitar 2% dan cash tempo selama 4 bulan ekitar 3%. Mekanisme yang dilakukan BMT NU Jawa timur cabang tlanakan pamekasan melakukan standar oprasional prosedur (SOP) dimana setiap melakukan pengajuan pembiayaan di BMT dengan mendata kantor BMT secara langsung untuk mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu dan akan di wawancarai kemudian dilakukan survei.
4.	Hermansyah (2021)	Penerepan prinsip analisa pembiayaan murabahah khusus di BMT UGT Sidogiri	Metode penelitian kualitatif	Pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang pamekasan adalah jual beli secara kredit maupun tunai dari margin yang telah disepakati oleh pihak bmt dengan nasabah. Pihak BMT memiliki cara tersendiri dalam mengatasi kendala pembiayaan murabahah khusus yang ada di BMT UGT Sidogiri

		cabang pamekasan		cabang pamekasan cara yang dilakukan oleh pihak BMT ini sudah sesuai dengan prosedur. Adapun cara yang digunakan yaitu penagihan secara insentif, reseheduling, surat peringatan, penyitaan jaminan, dan eksekusib jaminan. Hasil dari cara yang digunakan tersebut dalam mengatasi kenadal-kendala pembiayaan murabahah khusus pada BMT UGT Sidogiri cabang pamekasan yaitu menurunnya kolektabilitas tiap bulan dan kesadaran anggota untuk melakukan kewajibannya untuk mebayar angsuran tersebut.
5.	Uswatun Hasanah (2020)	Penerapan Analisis 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collecteral And Condition</i>) Dalam pemberian Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tanah Merah Bangkalan	Metode penelitian kualitatif	Prosedur pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Jawa timur cabang tanah merah bangkalan yaitu harus mendaftar dengan tabungan siaga setelah itu nasabah memenuhi persyaratan pembiayaan murabahah dan akan dilakukan wawancara dan survei prosedur selanjutnya yaitu rapat komite audit, penjadwalan akad, pencairan, hal ini mitra bisa membeli sendiri atau BMT NU Cabang tanah merah yang membelikan kesepakatan di awal.

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah:

1. Persamaan

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara, dan sama-sama meneliti penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah.

2. Perbedaan

- a) Responden pada penelitian ini kepala cabang, karyawan dan nabah di BMT NU Cabang Camplong
- b) Penelitian ini menggunakan dua pembiayaan *murabahah* dan *Al-Bai' bitsaman ajil*.
- c) Lokasi penelitian ini di BMT NU Cabang Camplong